


**PEMERINTAH DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**

Alamat : Jln Raya Jekulo No. 157 Kode Pos 59382 Kudus
Telepon 0291 4246070

**PERATURAN DESA JEKULO
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DESA JEKULO**



**DI SUSUN OLEH
PEMERINTAH DESA JEKULO
TAHUN 2022**

KEPALA DESA JEKULO
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA JEKULO

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DESA JEKULO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JEKULO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan *sustainable development goals* (SDGs) Desa (Kawasan permukiman desa aman dan nyaman, serta konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan) di Desa Jekulo, perlu pengelolaan sampah di tingkat desa;
 - b. Bahwa pengelolaan sampah di tingkat Desa Jekulo perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular oleh Pemerintah Desa, sehingga memberikan manfaat sehat dan ekonomi bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 193);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44

- Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 752);
 8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Desa Jekulo Nomor: 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jekulo Tahun 2020-2025;
 10. Peraturan Desa Jekulo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jekulo Tahun 2021;
 11. Peraturan Desa Jekulo Nomor 05 Tahun 2019 tentang kewenangan desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEKULO
dan
KEPALA DESA JEKULO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI DESA JEKULO**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jekulo yang berkedudukan di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Jekulo.

3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jekulo
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Jekulo.
5. Musyawarah Desa, selanjutnya disebut Musdes, adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa Jekulo yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk rncnyepakati hal yang bersifat strategis. Permendes
ttg Musdes 16/2019
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Permen LHK 14/2021
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Ekonomi Sirkular adalah pendekatan penerapan sistem ekonomi melingkar dengan memanfaatkan sampah untuk digunakan sebagai bahan baku industri.
11. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.
12. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
13. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
14. Produsen Sampah merupakan sumber sampah yaitu orang, rumah tangga, pelaku usaha, perkantoran, kawasan komersial, atau pada tempat lainnya yang merupakan sumber Sampah. "Produsen" Ps.
12,13,14 UU 18/2008
& Permen
LHK41/2021 dan
mulok
15. Tempat pengolahan sampah Desa (TPSD) yaitu Tempat Juknis TPS 3R Dirjen

pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPSD adalah tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang sampah non-organik skala Desa.

Cipta Karya
Kemenpuhpr diolah

16. Tempat pengolahan sampah organik yang selanjutnya disingkat TPSO adalah tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah organik skala Desa.
17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan
18. Sampah organik yaitu sampah yang memiliki sifat mudah terurai secara alamiah, seperti sisa sayuran/ buah-buahan/ makanan.
19. Sampah non-organik yaitu sampah yang sulit dan tidak bisa terurai secara alami, seperti kaca/ plastik/ kaca/ kertas/ logam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Desa ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah.
- (2) Peraturan Desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, kawasan permukiman desa aman dan nyaman, menjadikan sampah sebagai sumber daya, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Ps. 28H (1) UUD 45

UU 18/2008, Permen LHK41/2021 dan olah

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PRODUSEN SAMPAH Pasal 3

- (1) Produsen Sampah mempunyai hak:
 - a. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - b. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melakukan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
 - d. mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, pelayanan Pengelolaan Sampah, serta apresiasi bagi

Ps. 11 UU 18/2008 &
Ps. 4 Permen LHK
41/2021 diolah

Produsen Sampah Ekonomi Sirkular.

- (2) Apresiasi bagi Produsen Sampah Ekonomi Sirkular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa dukungan: mulok
- a. pembinaan dan pengembangan usaha dibidang sampah;
 - b. akses pemasaran produk/jasa dibidang sampah;
 - c. akses permodalan dan/atau kemitraan usaha dibidang sampah;
 - d. replikasi usaha bidang sampah guna mewujudkan produk unggulan desa berbasis sampah;
- (3) Produsen Sampah mempunyai kewajiban melakukan penanganan dan pengamanan Sampah melalui:
- a. pengurangan Sampah;
 - b. pemilahan Sampah;
 - c. pengumpulan Sampah; dan
 - d. pengolahan Sampah.
- (4) Guna mendukung pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Produsen Sampah Wajib memiliki sarana tempat sampah setidaknya-tidaknya untuk menampung sampah organik dan non-organik yang masing-masing diberi tanda khusus. "Wajib" Ps. 12,13,14
UU 18/2008 & Ps. 4
Permen LHK 41/2021
diolah

Ps. 4(4) Permenkes
3/2014 diolah

Pasal 4

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kembali Sampah dan pembatasan produksi serta konsumsi yang tidak ramah lingkungan. Ps. 5 Permen LHK
41/2021 dan
- (2) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengguna ulang seluruh atau sebagian Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda, tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
- (3) Pembatasan produksi serta konsumsi yang tidak ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan kemasan / pembelian produk dengan kemasan yang tidak ramah lingkungan.

Pasal 5

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b, dilakukan pengelompokan Sampah ke dalam jenis organik dan non-organik.
- (2) Guna memudahkan, tempat sampah organik diberi warna hijau atau tanda gambar daun dan tertulis "SAMPAH ORGANIK" dan tempat sampah non-organik warna kuning atau tanda gambar botol minum dan tertulis "SAMPAH NON-ORGANIK".
- (3) Guna mendukung tidak tercampurnya sampah organik dan non-organik, Produsen Sampah wajib melakukan pemilahan/ pembersihan Sampah non-organik terlebih dahulu didalam sarana pembuangan limbah cair rumah tangga/ gedung.

Ps. 6 PermenLHK
41/2021 diolah

Mulok dan Ps. 4(5)
Permenkes 3/2014
diolah.
Ex: sisa minyak mie
instan/ sisa nasi
bungkus/sisa
obat/minyak
goreng/dll

Pasal 6

mulok

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan menempatkannya di dalam sarana tempat sampah organik dan non-organik di luar rumah/ bangunan;
- (2) Produsen Sampah dikenakan retribusi sampah untuk pengangkutan sampah ke TPSD/ TPSO Desa;

Pasal 7

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dilakukan melalui:
 - a. pengomposan;
 - b. daur ulang materi; dan/atau
 - c. daur ulang energi.
- (2) Pengomposan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menggunakan bantuan mikroorganisme dan/atau bahan lain untuk menghasilkan pupuk kompos, maggot, eko enzim/ lainnya.
- (3) Daur ulang materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengubah bentuk sampah untuk menghasilkan produk yang berguna.
- (4) Daur ulang energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mengubah bentuk dan sifat sampah melalui proses biologi, fisika, dan/atau kimia menjadi energi.
- (5) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilarang untuk jenis Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Ps. 9 PermenLHK
41/2021 diolah

BAB IV
JENIS SAMPAH
Pasal 8

Sampah dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu:

- a. Sampah organik;
- b. Sampah non-organik;
- c. Sampah B3;
- d. Sampah spesifik.

Pasal 9

- (1) Sampah organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi sisa sayuran/ buah-buahan/ makanan/ bumbu dapur/rempah-rampeh/ dedaunan/ lainnya yang mudah terurai oleh proses alam.
- (2) Sampah non-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - (a) Sampah yang dapat diguna ulang, meliputi, Sampah plastic, Sampah kertas, Sampah logam, Sampah kaca, Sampah karet, Sampah tekstil; dan/atau Sampah lainnya, yang dapat diguna ulang seluruh atau sebagian, sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
 - (b) Sampah yang dapat didaur ulang, meliputi Sampah plastik, Sampah kertas, Sampah logam, Sampah kaca, Sampah karet, Sampah tekstil; dan/atau Sampah lainnya, yang memiliki nilai guna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- (3) Sampah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - (a) produk rumah tangga yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang tidak digunakan lagi;
 - (b) bekas kemasan produk yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - (c) barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
 - (d) produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang tidak digunakan lagi
- (4) Sampah spesifik Sampah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - (a) Sampah yang mengandung B3/ limbah B3;
 - (b) Sampah yang timbul akibat bencana;
 - (c) Puing bongkaran bangunan;
 - (d) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;

dan/atau Sampah yang timbul tidak periodik.

**BAB V
PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA**

**Bagian kesatu
Umum
Pasal 10**

Pengelolaan Sampah di Desa Jekulo diselenggarakan melalui Pengelolaan Sampah bersumberdaya masyarakat yang dilakukan melalui pengurangan, pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah ditingkat Produsen Sampah.

Mulok

Pasal 11

- 1) Pengelolaan Sampah di Desa dikonsolidasikan dan dioperasionalisasikan oleh Pemerintah Desa secara Ekonomi Sirkular melalui Bank Sampah.
- 2) Tata kelola Bank Sampah meliputi:
 - a. Memiliki struktur kelembagaan dengan periodenisasi 5 (lima) tahunan;
 - b. Berbentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - c. Cakupan layanan ditingkat desa;
 - d. Memiliki nasabah terdata dan terukur dari Produsen Sampah;
 - e. memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan Bank Sampah, paling sedikit memuat jam operasional, jadwal dan mekanisme pengelolaan sampah, pencatatan jenis dan volume sampah melalui pengumpulan, pemilahan, pengolahan Sampah.
 - f. Kelembagaan Bank Sampah ditetapkan oleh Kepala Desa kecuali Badan Usaha Milik Desa ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Mulok

PermenLHK41/2021
diolah

**Bagian Kedua
Aktivitas Utama Pengelolaan Sampah
Bersumberdaya Masyarakat**

Pasal 12

- (1) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam melakukan pengurangan Sampah, pemilahan Sampah, pengumpulan Sampah, dan pengolahan Sampah. Mulok inti
- (2) Pengumpulan Sampah, pemilahan Sampah, dan pengolahan Sampah tingkat Desa.
- (3) Pengelolaan TPSD dan TPSO ditingkat Desa.
- (4) Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Ekonomi Sirkular.

Bagian Ketiga
Fasilitas Pengelolaan Sampah
Pasal 13

mulok

- (1) Alat/ kendaraan angkut sampah terpilah;
- (2) Tempat dan instalasi Pengolahan Sampah Desa;
- (3) Tempat dan instalasi Pengolahan Sampah Organik;
- (4) Sarana prasarana pengembangan Pengelolaan Sampah lainnya.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Pengelolaan Sampah
Pasal 14

mulok

- (1) Pertanggungjawaban Pengelolaan Sampah Bersumberdaya Masyarakat oleh Bank Sampah dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pertanggungjawaban disampaikan oleh direktur bank sampah atau yang ditunjuk oleh direktur secara terbuka dalam forum Musyawarah Desa.

Bagian Kelima
Pembinaan
Pasal 15

mulok

- (1) Pemerintah Desa melakukan pembinaan kepada pengelola Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah;
 - d. fasilitasi penyelesaian perselisihan;
 - e. fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
 - f. Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah.
 - g. fasilitasi kerja sama dan dukungan anggaran dalam

pemenuhan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam melakukan pengurangan Sampah, pemilahan Sampah, pengumpulan Sampah, dan pengolahan Sampah;

BAB VI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Bersumberdaya Masyarakat. mulok
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pendataan produsen sampah;
 - b. sosialisasi penanganan, pengamanan dan pengolahan sampah di Desa.
 - c. Pelatihan keluarga vokasi baik pembuatan komposter, pengolahan sampah organik/ non-organik, maupun lainnya.
 - d. Pemberian bantuan sarana tempat sampah organik dan non-organik untuk masyarakat.
 - e. Pemberian bantuan molase, efektif mikroorganisme, atau bahan lain untuk menghasilkan pupuk kompos, maggot, eko enzim/ lainnya.
 - f. Penyelenggaraan lomba cipta lingkungan sehat.
 - g. Fasilitasi pemasaran bahan baku yang memanfaatkan sampah.
 - h. Pembentukan kelompok pengrajin berbahan baku sampah, dan
 - i. Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Sampah (SATPAS).

BAB VII
KEMITRAAN
Pasal 17

- (1) Kemitraan adalah kerja sama antara masyarakat, Bank Sampah dengan pemerintah desa dalam Pengelolaan Sampah Ekonomi Sirkular disertai pembinaan dan pengembangan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara para pihak.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ps. 13 Permen LHK
41/2021 diolah

BAB VIII
RETRIBUSI SAMPAH DESA
Pasal 18

- (1) Pengelolaan sampah ditingkat Desa dikenakan jasa pelayanan. Mulok
- (2) Besaran jasa pelayanan ditetapkan oleh dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Produsen Sampah, jenis dan layanan sampah, volume sampah, dan kebersinambungan program pengelolaan sampah di Desa.
- (3) Jasa Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Retribusi pendaftaran nasabah sampah;
 - b. Retribusi bulanan sampah tidak terpilah;
 - c. Retribusi bulanan sampah terpilah;
 - d. Retribusi shelter sampah;
 - e. Retribusi sampah insidental;
 - f. Retribusi perawatan komposter;
 - g. Retribusi perawatan ternak maggot, dan
 - h. Retribusi uji kualitas pupuk organik.

BAB IX
SANKSI
Pasal 19

Mulok

- (1) Setiap Produsen Sampah yang berada di wilayah Desa, tidak melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dihitung dari meteran sampah 3 bulan terakhir, dikenakan sanksi berupa penempelan stiker edukasi ditambah retribusi sampah progressif 50% dari iuran bulan terakhir.
- (2) Setiap Produsen Sampah yang berada di wilayah Desa, tidak melakukan Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dikenakan sanksi berupa penempelan stiker edukasi ditambah pengenaan retribusi bulanan sampah tidak terpilah.
- (3) Setiap Produsen Sampah yang berada di wilayah Desa, tidak melakukan Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dan Pasal 6 ayat (1), dikenakan sanksi berupa teguran.
- (4) Setiap Produsen Sampah yang berada di wilayah Desa, melakukan Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dan Pasal 6 ayat (1), di sarana yang bukan pada tempatnya dikenakan sanksi berupa teguran secara bertahap, dan denda 10.000.

- (5) Barangsiapa yang berada di wilayah Desa, membuang sampah sembarangan dikenakan sanksi 50.000,- atau sanksi sosial.
- (6) Barangsiapa yang berada di wilayah Desa membuang sampah tidak pada tempat sesuai jenis sampah dikenakan sanksi 10.000 atau sanksi sosial.
- (7) Setiap Produsen Sampah yang berada di wilayah Desa, tidak melakukan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dan Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi wajib pembinaan, sampai dengan minimal mempunyai kemampuan dan kemauan memiliki komposter untuk pengolahan sampah organik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jekulo.

Ditetapkan di Desa Jekulo
Pada tanggal 28 Februari 2022


KEPALA DESA JEKULO

ANIF ZJUHHRI

Diundangkan di Desa Jekulo
pada tanggal 28 Pebruari 2022

SEKRETARIS DESA JEKULO,


ARIF FATCHUR R.

LEMBARAN DESA JEKULO TAHUN 2022
NOMOR :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) JEKULO
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEKULO
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS

Nomor : 141/23/BPD/2022

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA JEKULO TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DI DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEKULO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan *sustainable development goals* (SDGs) Desa (Kawasan permukiman desa aman dan nyaman, serta konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan) di Desa Jekulo, perlu pengelolaan sampah di tingkat desa;
 - b. Bahwa pengelolaan sampah di tingkat Desa Jekulo perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular oleh Pemerintah Desa, sehingga memberikan manfaat sehat dan ekonomi bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa telah melakukan kesepakatan yang hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa Jekulo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa Jekulo.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 193);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 752);
 8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Desa Jekulo Nomor: 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jekulo Tahun 2020-2025;
 10. Peraturan Desa Jekulo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jekulo Tahun 2022;
 11. Peraturan Desa Jekulo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jekulo


pada 28 Februari 2022


PIMPINAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA JEKULO

SEKRETARIS


NUR ALI

WAKIL KETUA


DJAMA'AH






**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**
Jl. Raya Kudus - Pati No.157, Jekulo,

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Pengabdian Sampah di Desa Jekulo

Hari : Senin
Tgl. : 28 Februari 2022
Tempat : Kantor BPD Desa Jekulo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Karsidi	Ketua BPD	1. 
2.	Djama'ah s.p.d	Wakil Ketua BPD	2. 
3.	Nur ali	Sekretaris BPD	3. 
4.	Prihatin	Anggota BPD	4. 
5.	Heny amro ainy	Anggota BPD	5. 
6.			6.
7.	---		7.

KABUPATEN KUDUS
KETUA BPD JEKULO,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
JEKULO
KARSIDI
